

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS YANG BERSIFAT ADMINISTRASI DAN TIDAK BERDAMPAK PADA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS



Sumber gambar: www.malut.kabardaerah.com

I. PENDAHULUAN

Pegawai yang bekerja untuk pemerintah dan menjalankan tugas negara merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan peran pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat. Dalam tataran peraturan perundang-undangan, pengaturan terkait dengan pegawai yang bekerja untuk pemerintah dan menjalankan tugas negara merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pegawai yang bekerja untuk pemerintah dan menjalankan tugas negara disebut sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.²

Dalam lingkup ASN, PNS sebagai pegawai tetap yang menduduki jabatan pemerintahan memiliki peran lebih sehingga dibebankan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan peran, tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemerintahan.

Untuk dapat memberikan jaminan dalam pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi PNS, maka salah bentuk pengaturan yang diperlukan adalah terkait dengan disiplin PNS. Dalam hal

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 2.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4.

ini pengaturan terkait disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS).

PP Disiplin PNS secara umum memuat aturan terkait kewajiban, larangan, pelanggaran, termasuk hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin tersebut menimbulkan dampak atau implikasi secara kepegawaian bagi PNS yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam PP Disiplin PNS. Dampak atau implikasi secara kepegawaian yang muncul dari dijatuhkannya hukuman disiplin diantaranya dapat berpengaruh terhadap pembayaran gaji dan tunjangan PNS, atau hanya bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Hukuman disiplin yang berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS dapat berupa pemberhentian gaji dan tunjangan PNS ataupun penundaan kenaikan gaji PNS.

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman disiplin PNS yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Seluruh uraian dalam tulisan hukum ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan PNS terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS?

III. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang Bersifat Administrasi dan Tidak Berdampak pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS

Penjatuhan hukuman disiplin PNS yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, secara umum terdapat dalam semua tingkatan hukuman disiplin. Adapun jenis hukuman disiplin tersebut dapat diuraikan menurut tingkatannya sebagai berikut.

- a. Hukuman disiplin rendah:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang:
 - 1) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman disiplin berat:
 - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 3) Pembebasan dari jabatan.³

Dalam PP Disiplin PNS diatur mengenai jenis hukuman disiplin, baik tingkat rendah, sedang, maupun berat. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban ataupun pelanggaran terhadap larangan. PP Disiplin PNS telah mengatur dan mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman disiplin rendah, sedang, dan berat. Terkait dengan pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
1	Hukuman disiplin ringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 	<p>Pelanggaran terhadap kewajiban (Pasal 8 PP Disiplin PNS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; b. Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,

³ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4).

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>e. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. <p>j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;</p> <p>k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;</p> <p>m. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan</p> <p>n. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.</p>

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>Pelanggaran terhadap larangan (Pasal 11 PP Disiplin PNS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; c. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; d. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
2	Hukuman disiplin sedang	a. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap kewajiban (Pasal 9 PP Disiplin PNS) : a. Mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; b. mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; d. Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);</p> <p>m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan</p> <p>q. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>Pelanggaran terhadap larangan (Pasal 12 PP Disiplin PNS) :</p> <p>a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,</p>

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;</p> <p>c. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>d. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;</p> <p>f. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta</p>

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;</p> <p>g. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;</p> <p>h. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa</p>

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
6	Hukuman disiplin berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan. 	<p>Pelanggaran terhadap kewajiban (Pasal 10 PP Disiplin PNS):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; e. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; f. Memegang rahasia jabatan yang

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>puluh) hari kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan <p>j. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>m. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.</p> <p>Pelanggaran terhadap larangan (Pasal 13 PP Disiplin PNS):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyalahgunakan wewenang; b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>menggunakan kewenangan orang lain;</p> <p>c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;</p> <p>d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;</p> <p>e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;</p> <p>h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun</p>

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Displin	Bentuk Pelanggaran
			<p>juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;</p> <p>i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p> <p>k. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;</p> <p>l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan</p> <p>m. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan</p>

No	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman Disiplin	Bentuk Pelanggaran
			salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja, metode penghitungan yang digunakan adalah penghitungan secara kumulatif, yaitu dihitung sampai dengan akhir tahun berjalan.⁴

Dalam penanganan terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh PNS, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada PNS yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung secara tertutup, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.⁵ Terhadap pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang dan berat, dapat dibentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.⁶ Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.⁷ Keputusan tersebut disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.⁸ Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka keputusan tersebut dikirimkan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.⁹

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berbeda-beda menurut tingkat hukuman disiplin dan jabatan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam PP Disiplin PNS terdiri dari:

- a. Presiden;
- b. Pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara;
 - 2) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara;
 - 3) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya:
 - a) Pejabat pembina kepegawaian; dan
 - b) Pejabat struktural eselon I yang bukan pejabat pembina kepegawaian.
 - 4) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara;

⁴ *Ibid*, Pasal 14.

⁵ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1) serta Pasal 24 ayat (1) dan (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 25 ayat (1) dan (2).

⁷ *Ibid*, Pasal 31 ayat (1).

⁸ *Ibid*, Pasal 31 ayat (2).

⁹ *Ibid*, Pasal 31 ayat (3).

- 5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara;
 - 6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara.
- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat struktural eselon I;
 - 2) Pejabat struktural eselon II;
 - 3) Pejabat struktural eselon III;
 - 4) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara;
 - 5) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara.
 - e. Gubernur selaku wakil pemerintah;
 - f. Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota, dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pejabat struktural eselon II;
 - 3) Pejabat struktural eselon III;
 - 4) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara;
 - 5) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara.

Dalam penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, waktu atau mulai berlakunya hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Disiplin PNS dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
1	Presiden (Pasal 15 PP Disiplin PNS)	a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. Pembebasan dari jabatan.	Jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 43 dan Pasal 44.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
2	Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Pasal 16 ayat (1) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; h. Pembebasan dari jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon I di lingkungannya. • PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya. • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya. • PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya. • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>golongan ruang IV/c di lingkungannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya. • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>fungsiional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsiional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsiional umum golongan ruang III/d ke bawah. • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon I. • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsiional tertentu jenjang Utama ke bawah. • PNS yang dipekerjakan 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri. 	
3	Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi (Pasal 18 ayat (1) PP Disiplin PNS)	<p>a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; h. Pembebasan dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Struktural eselon I di lingkungannya. • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya. • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya. • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
		jabatan.	<p>fungsiional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsiional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya. • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsiional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya. • PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsiional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsiional tertentu jenjang Utama. 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah. • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>menduduki jabatan struktural eselon I.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah. • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah. • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri. 	
4	Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 20 ayat (1) PP Disiplin PNS)	<p>a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya. • PNS Daerah 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
		e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; h. Pembebasan dari jabatan.	Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya. <ul style="list-style-type: none"> • PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya. • PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya. • PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya. • PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e. • PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>dan Penyelia ke bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a dan golongan ruang IV/e. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya. • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d. • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang utama ke bawah. • PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah. • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas 	

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			di luar negeri.	
5	Gubernur selaku wakil Pemerintah (Pasal 19 PP Disiplin PNS)	<p>a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</p> <p>b. Pembebasan dari jabatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; • PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
6	Kepala Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 17 PP Disiplin PNS)	<p>a. Teguran lisan;</p> <p>b. Teguran tertulis;</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;</p> <p>d. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</p> <p>e. Pembebasan dari jabatan.</p>	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
7	Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara di tingkat pusat (Pasal 16 ayat (2) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
8	Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara di tingkat pusat (Pasal 16 ayat (3) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.	
9	Pejabat struktural eselon II di tingkat pusat yang atasan langsungnya: a. Pejabat Pembina Kepegawaian; b. Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian. (Pasal 16 ayat (4) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
10	Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara di tingkat pusat (Pasal 16 ayat (5) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
11	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat pusat (Pasal 16 ayat (6) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	
12	Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara di tingkat pusat (Pasal 16 ayat (7) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
13	Pejabat struktural eselon I di tingkat provinsi (Pasal 18 ayat (2) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			lingkungannya; <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c. 	
14	Pejabat struktural eselon II di tingkat provinsi (Pasal 18 ayat (3) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
15	Pejabat struktural eselon III di tingkat provinsi (Pasal 18 ayat (4) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
16	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat provinsi (Pasal 18 ayat (5) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	
17	Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara di tingkat provinsi (Pasal 18 ayat (6) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
18	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 20 ayat (2) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungannya; • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>fungsi umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d. 	
19	Pejabat struktural eselon II di tingkat kabupaten/kota (Pasal 20 ayat (3) PP Disiplin PNS)	<p>a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.	
20	Pejabat struktural eselon III ditingkat kabupaten/kota (Pasal 20 ayat (4) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b. 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
21	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat kabupaten/kota (Pasal 20 ayat (5) PP Disiplin PNS)	a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan 	Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>golongan ruang II/b di lingkungannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b. 	
22	<p>Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara di tingkat kabupaten/kota (Pasal 20 ayat (6) PP Disiplin PNS)</p>	<p>a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya; • PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d. 	<p>Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.</p>
23	<p>Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah di tingkat pusat</p>	<p>Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>fungsi umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya; (Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d. (Pasal 16 ayat (2) huruf c PP Disiplin PNS) 	<p>15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.
24	Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara di tingkat pusat	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; (Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 2 PP Disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			PNS) <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b. (Pasal 16 ayat (3) huruf c PP Disiplin PNS) 	keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.
25	Pejabat struktural eselon II di tingkat pusat yang atasan langsungnya: a. Pejabat Pembina Kepegawaian; b. Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian.	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			<p>dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</p> <p>(Pasal 16 ayat (4) PP Disiplin PNS)</p>	keberatan.
26	Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara di tingkat pusat	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya; • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b. <p>(Pasal 16 ayat (5) huruf a PP Disiplin PNS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.
27	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
	di tingkat pusat		<p>I/a sampai dengan golongan ruang I/d; (Pasal 16 ayat (6) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d. (Pasal 16 ayat (6) huruf c PP Disiplin PNS) 	<p>maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.
28	Pejabat struktural eselon I di tingkat provinsi	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya; (Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d. (Pasal 18 ayat (2) huruf c PP Disiplin PNS)	keputusan keberatan.
29	Pejabat struktural eselon II di tingkat provinsi	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; (Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			golongan ruang III/b. (Pasal 18 ayat (3) huruf c PP Disiplin PNS)	
30	Pejabat struktural eselon III di tingkat provinsi	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya; (Pasal 18 ayat (4) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b. (Pasal 18 ayat (4) huruf c PP Disiplin PNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.
31	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
	di tingkat provinsi		<p>I/a sampai dengan golongan ruang I/d; (Pasal 18 ayat (5) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d. (Pasal 18 ayat (5) huruf c PP Disiplin PNS) 	<p>maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.
32	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; (Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 3 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b. (Pasal 20 ayat (2) huruf c PP Disiplin PNS)	keputusan keberatan.
33	Pejabat struktural eselon II di tingkat kabupaten/kota	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; (Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
			II/c sampai dengan golongan ruang III/b. (Pasal 20 ayat (3) huruf c PP Disiplin PNS)	
34	Pejabat struktural eselon III di tingkat kabupaten/kota	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya; (Pasal 20 ayat (4) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b. (Pasal 20 ayat (4) huruf c PP Disiplin PNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.

No.	Pejabat yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman	PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin	Mulai Berlaku Hukuman Disiplin ¹⁰
35	Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat kabupaten/kota	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d; (Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 2 PP Disiplin PNS) • PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d. (Pasal 20 ayat (5) huruf c PP Disiplin PNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima. • Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.

2. Upaya Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Bersifat Administrasi dan Tidak Berdampak pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS

Terhadap penjatuhan hukuman disiplin secara umum dapat dilakukan upaya hukum yang disebut sebagai upaya administratif. Berdasarkan PP Disiplin PNS, upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.¹¹

Khusus untuk hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, hanya dapat dilakukan upaya administratif berupa keberatan. Dalam hal ini keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.¹²

Keberatan tersebut tidak dapat diajukan terhadap semua hukuman disiplin, dimana terdapat beberapa hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, namun tidak dapat diajukan keberatan. Hukuman-hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan tersebut diatur dalam Pasal 33 PP Disiplin PNS, dengan uraian sebagai berikut.

No.	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; • Pembebasan dari jabatan.
2	Pejabat Pembina Kepegawaian (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran lisan; • Teguran tertulis; • Pernyataan tidak puas secara tertulis; • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan • Pembebasan dari jabatan.
3	Gubernur selaku wakil pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan • Pembebasan dari jabatan.
4	Kepala Perwakilan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis; • Pernyataan tidak puas secara tertulis; • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan • Pembebasan dari jabatan.

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

5	Pejabat yang berwenang menghukum	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis; dan • Pernyataan tidak puas secara tertulis.
---	----------------------------------	---

Keberatan yang dapat diajukan terhadap hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, diatur dalam Pasal 34 PP Disiplin PNS. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberatan hanya dapat diajukan terhadap hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh:

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
- b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
- c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengajuan keberatan atas hukuman disiplin ditujukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.¹³ PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima hukuman disiplin.¹⁴

Atas keberatan yang diajukan, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengeluarkan keputusan yang memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin.¹⁵ Keputusan yang dikeluarkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat.¹⁶ Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan, maka hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum menjadi batal demi hukum.¹⁷

IV. PENUTUP

1. Penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS terdapat pada setiap tingkatan hukuman disiplin.

¹³ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 35 ayat (2).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 37 ayat (1) dan (2).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 37 ayat (3).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 37 ayat (4).

Adapun jenis hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan.

2. Terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat administrasi dan tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dapat dilakukan upaya administratif berupa keberatan. Namun demikian hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan hanya terbatas pada hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
 - b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Keberatan yang diajukan atas hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum untuk dimintakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum menjadi batal demi hukum apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak keberatan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, tidak dikeluarkan keputusan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.